

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENERAPAN AKAD RAHN TASJILY PADA PEMBIAYAAN  
PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
CABANG UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) ULEE  
KARENG, BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MULIANA RAHMA  
NIM: 150601037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muliana Rahma  
NIM : 150601037  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018



Yang Menyatakan,

  
Muliana Rahma

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA PEMBIAYAAN  
AMANAH DI PT. PEGADAIAN CABANG UNIT PEGADAIAN  
SYARIAH (UPS) ULEE KARENG**

Disusun Oleh:

Muliana Rahma

NIM: 150601037

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada program studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag


NIP: 19771105 200604 2 003

Pembimbing II,



Azimah Dinah, SE., M.Si, Ak

NIDN: 2026028803

Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma III  
Perbankan Syariah, 

Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

MULIANA RAHMA

NIM: 150601037

Dengan Judul:


**PENERAPAN AKAD RAHN TASJILY PADA PEMBIAYAAN  
AMANAH DI PT. PEGADAIAN CABANG UNIT PEGADAIAN  
SYARIAH (UPS) ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 10 Juli 2018  
26 Syawal 1439 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag  
NIP: 19771105 200604 2 003

Sekretaris,




Cut Elfida, S.HI., MA  
NUPN: 9920100237

Penguji I,



A Rahmad Adi, SE., M.SI  
NIDN: 2025027902

Penguji II,



Rahmawati Razali, M.Ec

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 19561231 198703 1 031

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil' alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan juga kepada ulama mutaqqadimin serta ulama mutaakhirin.

Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul “ **Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cab UPS Ulee Kareng**”. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah pada program studi DIII- Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini penulis berharap berguna dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi serta selaku Penasehat Akadenik (PA) yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama penulis berada di kampus .
3. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag selaku sekteratis prodi D-III Perbankan Syariah serta selaku pembimbing I dalam penulisan LKP.
4. Azimah Dianah, SE.,M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, sebagai ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program D-III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
7. Syamsulsyah Rizal, SE.,selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cab UPS Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh.
8. Seluruh Karyawan(i) PT. Pegadaian Syariah cab UPS Ulee Kareng yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.

9. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Ramli M.Amin dan Ibunda tercinta Zahara serta kakak Novira Ahadha Putri, Adik Ayunda Khairun Nisa, yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program D-III Perbankan Syariah.
10. Semua teman-teman di Program Studi D-III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit II, serta teman-teman lainnya yang memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 01 Juli 2018

Penulis

Muliana Rahma

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	.
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح		21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	,
14	ص		29	ي	Y
15	ض		-	-	-

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَا : kaifa

هَوْلَا : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fathah dan Alif</i>	
	Atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah dan ya</i>	
	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

                  : q la  
                  : ram  
فَيْلٌ              : q la  
يَقُولُ          : yaq lu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* hidup  
*Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat *harkat fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. *Ta Marbutah* mati  
*Ta Marbutah* yang mati atau yang mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *raudah al-atf l / raudatulatif l*  
: *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-*  
*Mad natul Munawwarah*  
: *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>6</b>
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik .....	6
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng.....	6
2.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng .....	8
2.2 Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng .....	9
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng .....	11
2.3.1 Produk Pembiayaan .....	12
2.3.2 Jual Beli Emas.....	15
2.3.3 Aneka Jasa.....	18
2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng .....	21

<b>BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>23</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	23
3.1.1 Bagian Operasional .....	23
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i> .....	24
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	24
3.2.1 Deskripsi dan Syarat-Syarat Pembiayaan Amanah.....	25
3.2.2 Alur Proses Pemberian Pembiayaan Amanah .....	27
3.2.3 Penerapan Akad <i>Rahn Tasjily</i> pada Pembiayaan Amanah .....	29
3.2.4 Keunggulan Dan Kelemahan Pembiayaan Amanah.....	30
3.3 Teori yang Berkaitan .....	31
3.3.1 Pengertian Akad <i>Rahn Tasjily</i> .....	31
3.3.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i> .....	33
3.3.3 Dasar Hukum Akad <i>Rahn Tasjily</i> .....	34
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	39
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1. Kesimpulan .....	41
4.2. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>44</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>	<b>45</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>47</b>
<b>BROSUR PEGADAIAN SYARIAH .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian (persero) cabang UPS Ulee Kareng .....	9
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian (persero) Cabang UPS Ulee Kareng .....	22
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Karyawan pada PT.Pegadaian (persero) Cabang UPS Ulee Kareng.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan .....	44
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan .....	45
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik .....	47
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup .....	48
Lampiran 5	Brosur Pegadaian Syariah.....	51

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muliana Rahma  
NIM : 150601037  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII - Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Ulee Kareng  
Tanggal sidang : 10 Juli 2018  
Tebal LKP : 51 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang UPS Ulee Kareng yang beralamat Jln. T. Iskandar No.6 Lamglumpang, Ulee Kareng Banda Aceh, selama 30 hari kerja. PT. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bagian operasional dan bidang *customer service*. Produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang UPS Ulee Kareng salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan Amanah merupakan produk pembiayaan berprinsip syariah yang dikhususkan untuk karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui penerapan dari akad *rahn tasjily* yang digunakan pada pembiayaan Amanah yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng dan proses dari penerimaan pembiayaan Amanah tersebut. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan amanah ini hanya dikhususkan untuk karyawan tetap dan pengusaha mikro yang ingin memilki kendaraan pribadi dengan cara angsuran. Pembiayaan Amanah pihak pegadaian menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* ini digunakan pada saat nasabah menyerahkan BPKB sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Setelah menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan, selanjutnya kendaraan tetap digunakan oleh nasabah. Setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah. Awalnya, Pegadaian negara dijadikan sebagai perusahaan negara dibawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 176 Tahun 1961. Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1969, Instruksi Presiden No 7 Tahun 1069, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1969, serta Keputusan Menteri Keuangan No.Kep 664/MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. (Burhanudin, 2010 : 176)

Status PERUM bertahan hingga tahun 2011, pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero). Pegadaian Syariah sendiri merupakan bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini. Pada Tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi yang pertama menerapkan sistem syariah. (Pegadaian.co.id, 2018.a.)

Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan harta benda lainnya sebagai jaminan dan agunan kepada seseorang atau

lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah meyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai, gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai.

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, Pegadaian Syariah juga melakukan hal yang sama. Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satunya adalah Amanah, Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan tersebut dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah. (Pegadaian.co.id, 2018.b.)

Pembiayaan Amanah ini adalah produk berprinsip syariah yang dikhususkan untuk karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk nasabah yang ingin memiliki motor atau mobil pribadi, pihak pegadaian menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan BPKB kepada pihak pegadaian. BPKB digunakan sebagai barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian, dan kendaraan tetap bersama nasabah. Setelah terjadinya akad *rahn tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman

(*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang, meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah **“Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng Banda Aceh”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Tujuan dari Laporan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi dan syarat-syarat pembiayaan Amanah.
2. Untuk mengetahui alur proses pemberian pembiayaan Amanah.
3. Untuk mengetahui penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah.
4. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan pembiayaan Amanah.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan  
Hasil Laporan ini dapat menjadi acuan pembelajaran dan bacaan bagi mahasiswa khususnya DIII-Perbankan Syariah

dalam hal penerapan akad *Rahn Tasjil* pada Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng.

## 2. Masyarakat Umum

Hasil Laporan ini bagi masyarakat yaitu menjadi pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang akad *rahn tasjily* yang diterapkan dalam Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Cabang Ulee Kareng.

## 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk kemudahan dalam transaksi pembiayaan produk amanah dalam akad *rahn tasjily*.

## 4. Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan membandingkan hasil yang diterima pada waktu perkuliahan dengan dengan dunia kerja nyata, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut: bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini. Dimulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik,

kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng, struktur organisasi PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng, kegiatan usaha PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng, dan keadaan personalia PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng.

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan kerja praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Cab Ulee Kareng.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik**

##### **2.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng, Banda Aceh**

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Pada sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas kewilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda tahun 1746 saat VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No.130 tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mendirikan pegadaian di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1961 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan No.176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perusahaan Umum (Perum), pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero. (Pegadaian.co.id, 2018.a)

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *Rahn* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan pengelolaan produk *Rahn*. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2002. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2002. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor Pegadaian Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah. Pada tanggal 11 September 2002 PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dikonversikan yang beralamat di Jl. Iman Bonjol No. 14 Banda Aceh, dibawah pimpinan bapak H. Aswad Daud, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang sedang menjabat saat itu, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud.

Saat itu Pegadaian Cabang Banda Aceh belum mempunyai UPS (Unit Pegadaian Syariah). Dan pada tanggal 11 Januari 2003 barulah PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah). Pada saat ini Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 8 kantor unit pembantu yang tersebar diseluruh wilayah kota Banda Aceh. Pegadaian Syariah Unit Ulee Kareng merupakan salah satu kantor unit pembantu Cabang Banda Aceh. Dan berdiri pertama kali pada tahun 2007, hingga sekarang Pegadaian Unit Ulee Kareng masih beroperasi untuk membantu masyarakat disekitarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, pada tanggal 27 April 2018 Banda Aceh

### **2.1.2 Visi-Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng, Banda Aceh**

Fungsi dari pegadaian merupakan untuk mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat. Adapun visi didirikannya pegadaian yang berbasis syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan visi khususnya didirikan Pegadaian Syariah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Adapun misi pegadaian syariah adalah (Pegadaian.co.id, 2018. c) :

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


## 2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng, Banda Aceh

Struktur organisasi perusahaan merupakan faktor yang sangat penting, dimana setiap individu (Sumber Daya Manusia) yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan, berikut struktur organisasi secara ringkas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng dapat dilihat pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng<sup>2</sup>



Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2018.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Syahril Kurniawan, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, pada tanggal 27 April 2018 Banda Aceh

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng pada Gambar 2.1 menjelaskan tentang :

1. Pemimpin Cabang

Tugas pokok pemimpin cabang yaitu mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman dan hukum gadai syariah serta mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai dengan ketentuan dan misi pegadaian.

2. Pengelola

Fungsi Pengelola unit pegadaian syariah yaitu sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional dan mengawasi administrasi.
- b) Sebagai penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dan mengawasi secara rinci terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.

3. Kasir

Fungsi kasir unit Pegadaian Syariah adalah :

- a) Melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai operasional kantor cabang.
- b) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

- c) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.
- d) Dan melakukan pencatatan penerimaan dari transfer, penjualan lelang dan pengeluaran lain-lain.

#### 4. Keamanan (*security*)

Fungsi *security* unit Pegadaian Syariah adalah :

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit Cabang.
- b) Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.
- c) Memberikan informasi sesuai kebutuhan kepada nasabah yang ingin bertransaksi.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng, Banda Aceh**

Lembaga keuangan syariah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah pun memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan solusi untuk usaha mikro.

Pegadaian syariah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, diharapkan produk yang ditawarkan memberi manfaat untuk nasabah, seperti motto dari pegadaian syariah “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah “. Dan pegadaian syariah juga mempunyai budaya dalam perusahaan yaitu INTAN yaitu kepanjangan dari Inovatif, Nilai Moral

Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan Nuansa Citra. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng diantaranya adalah (Pegadaian.co.id, 2018. b) :

- a. Produk pembiayaan
- b. Emas
- c. Aneka jasa

### **2.3.1 Produk Pembiayaan**

Produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang unit Ulee Kareng Banda Aceh dalam produk pembiayaan sebagai berikut (Pegadaian.co.id, 2018. b) :

#### **1. Gadai Syariah (*Arrahn*)**

Pembiayaan rahn (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman.

Keunggulan dari produk gadai syariah adalah :

- a) Layanan *rahn* tersedia diseluruh outlet pegadaian syariah diseluruh indonesia.
- b) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian
- c) Pinjaman *marhun bih* mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
- d) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.

- e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- f) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan dari produk gadai syariah adalah :

- a) Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya
- b) Menyerahkan barang jaminan
- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

## 2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (Amanah)

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan dari produk amanah adalah :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b) Proses pembiayaan dilayani lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- c) Uang muka pembelian sepeda motor mulai 10%
- d) Uang muka pembelian mobil mulai 20%
- e) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- f) Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif
- g) Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun bekas
- h) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Persyaratan dari produk amanah adalah :

- a) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b) Melampirkan kelengkapan :
  - o Fotokopi KTP dan KK
  - o Fotokopi SK pengangkatan
  - o Fotokopi kartu pengenalan karyawan/karpeg
  - o Fotokopi surat nikah (jika ada)
  - o Slip gaji 2 bulan terakhir
- c) Mengisi dan menandatangani formulir.

### 3. Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)

Pembiayaan *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk yang terdapat pada pembiayaan *Arrum* yaitu : *Arrum* Haji, *Arrum* BPKB, Gadai *Arrum*.

Keunggulan dari produk pembiayaan *arrum* adalah :

- a) Layanan *Arrum* tersedia diseluruh outlet pegadaian diseluruh indonesia.
- b) Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) mudah.
- c) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor .
- d) Proses marhun bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
- e) Mu'nah perbulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7% dari nilai pinjaman.
- f) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan dari produk pembiayaan *arrum* adalah :

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan, serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- b) Fotokopi KTP dankartu keluarga (KK).
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK dan faktur pembelian).

### **2.3.2 Jual Beli Emas**

Produk-produk jual beli emas yang ditawarkan pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Pegadaian.co.id, 2018. b) :

#### **1. Mulia**

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan dari produk mulia adalah :

- a) Proses mudah dan layanan professional.
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram – 1 kilogram.

- e) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angduran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- f) Uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia.
- g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan – 36 bulan.

Persyaratan dari produk mulia adalah :

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

## 2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan dari produk tabungan emas adalah :

- a) Pegadaian tabungan emas tersedia diseluruh kantor cabang di seluruh indonesia.
- b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram)
- c) Layanan petugas yang professional.
- d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

Persyaratan dari produk tabungan emas adalah :

- a) Fotokopi kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

### 3. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

Keunggulan dari produk konsinyasi emas adalah :

- a) Dikelola oleh PT. Pegadaian (persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- b) Emas anda terproteksi 100%
- c) Transparan dalam pengelolaan
- d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

Persyaratan dari produk konsinyasi adalah :

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang berlaku
- b) Kuitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di pegadaian.
- c) Mengisi dokumen pengajuan dan materai 6000 (sebanyak 2 lembar)

Keuntungan dari produk konsinyasi adalah :

- a) Pembelian emas harus di pegadaian.
- b) Penitipan gratis selama emas belum terjual.
- c) Penjualan emas konsinyasi hanya satu kali setiap satu akad (kontrak 3 bulan).
- d) Pembayaran keuntungan hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima.

### **2.3.3 Aneka Jasa**

Produk-produk jasa yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut (Pegadaian.co.id, 2018. b) :

#### **1. Jasa Titipan**

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposito Bos (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.

Keunggulan dari produk jasa titipan adalah :

- a) Layanan jasa taksiran tersedia outlet tertentu di pegadaian seluruh indonesia
- b) Proses mudah
- c) Aman terpercaya
- d) Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang
- e) Biaya terjangkau.

Persyaratan dari produk jasa titipan adalah :

- a) Nasabah dapat langsung dan membawa barang yang akan dititipkan ke pegadaian
- b) Mengisi formulir permohonan jasa titipan

## 2. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Keunggulan dari produk jasa taksiran adalah :

- a. Layanan jasa taksiran tersedia diseluruh outlet pegadaian di seluruh indonesia
- b. Proses mudah
- c. Pelayanan profesional
- d. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman
- e. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji
- f. Biaya terjangkau.

Persyaratan dari produk jasa taksiran adalah :

- a) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket pegadaian.
- b) Mengisi formulir permohonan pengujian.

### 3. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan dari produk MPO adalah (Pegadaian.co.id, 2018.b.) :

- a) Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian seluruh indonesia
- b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya administrasi kompetitif
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan
- f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan
- g) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan dari produk MPO adalah (Pegadaian.co.id, 2018.b.) :

- a) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian seluruh indonesia

- b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

Proses pelayanan Multi Pembayaran Online adalah :

- a) Untuk layanan pembayaran tagihan : nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dengan membawa nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, PDAM, pembayaran premi asuransi BPJS kesehatan, pembayaran finance, pembayaran TV berlangganan, dan lain sebagainya.
- b) Untuk layanan pembelian : nasabah datang langsung ke pegadaian terdekat untuk melakukan pembelian tiket kereta api, pembelian pulsa dan transaksi pembelian lainnya.

#### **2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Ulee Kareng, Banda Aceh**

Sejak berdirinya PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng yang didirikan tahun 2007 dan beroperasi sampai sekarang. Jumlah karyawan dan karyawan pada kantor yang beralamat di Jl. T Iskandar no. 6 Lamglumpang Banda Aceh Sebanyak 6 orang, terdiri dari 5 karyawan dan 1 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng fungsional dan pengelola perusahaan<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, pada tanggal 27 April 2018 Banda Aceh

Tabel 2.1  
Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS  
Ulee Kareng, Banda Aceh

No	Jabatan karyawan	Jumlah karyawan
1.	Pengelola	1
2.	Kasir	1
3.	Keamanan	4
	Jumlah Total	6

*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng Banda Aceh,  
2018.*

Karyawan melaksanakan pelayanan dengan sistem syariah. Karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng<sup>4</sup> :

Tabel 2.2  
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS  
Ulee Kareng, Banda Aceh

No	Pendidikan karyawan	Jumlah karyawan
1.	SMA	1
2.	D-III	1
3.	S-1	4
	Jumlah karyawan	6

*Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng Banda Aceh,  
2018.*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, pada tanggal 27 April 2018 Banda Aceh

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik merupakan hal yang wajib dilakukan mahasiswa dan mahasiswi program studi D-III Perbankan Syariah sebagai mata kuliah di semester akhir. Dan memperoleh bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) yang merupakan tugas akhir.

Kegiatan yang penulis lakukan selama berada di tempat kerja praktik yaitu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pengelola PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng. Sebelum melakukan kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pengelola agar bekerja sesuai seperti yang diperintahkan dan terlaksana dengan baik. Penulis juga menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng mulai dari kedisiplinan, yaitu jam masuk kantor pada pukul 07:30 wib dan membantu kegiatan karyawan berdasarkan bagian yang ditetapkan sampai jam kerja selesai.

Kegiatan kerja atau tugas yang penulis lakukan selama mengikuti kerja praktik berdasarkan bagian yang ditetapkan oleh pegadaian adalah sebagai berikut.

##### **3.1.1 Bagian Operasional**

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik adalah membantu kinerja PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng. Berikut kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada bidang operasional adalah sebagai berikut :

1. Menulis surat untuk nasabah yang masuk daftar lelang.
2. Menghitung SBR (Surat Bukti *Rahn*) dan menulis SBR yang terpakai.
3. Menghubungi nasabah yang masuk daftar jatuh tempo.

### **3.1.2 Bagian Customer Service**

Secara umum kegiatan yang penulis lakukan saat berhubungan dengan nasabah adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang akan bertransaksi.
2. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk pegadaian syariah.
3. Membantu penaksir melengkapi data nasabah gadai.
4. Menjelaskan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang ingin membuka tabungan atau produk lainnya.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan Kerja Praktik (KP) pada dan menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng, penulis ditempatkan dibagian Operasional dan bagian customer service. Selama menempati posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para nasabah. Selama mengikuti Kerja Praktik penulis menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng.

Selama lebih dari tiga puluh (30) hari penulis melewati kegiatan kerja praktik, dan sudah banyak menemukan dan mengamati bagaimana sistem pegadaian syariah. Penulis mengangkat judul dibagian *costumer service* karena pembiayaan Amanah merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah, namun kurangnya pemahaman nasabah tentang akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Amanah. Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *rahn tasjily* pada Pembiayaan Amanah.

### **3.2.1 Deskripsi dan Syarat-Syarat Pembiayaan Amanah PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng**

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Amanah yang dikhususkan untuk pengusaha mikro. (Pegadaian.co.id, 2018.b)

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. (Andri, 2009: 335)

Produk Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan pribadi. Memiliki kendaraan pribadi merupakan impian setiap keluarga, selain untuk mengangkat status sosial

juga mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga anda dalam hal transportasi.

Harga kendaraan yang cukup tinggi sering kali menjadi masalah tersendiri untuk memiliki kendaraan pribadi secara tunai. Untuk itu pegadaian syariah memiliki produk Pembiayaan Amanah. Pembiayaan bagi keluarga yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan cara angsuran. Amanah dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga karyawan swasta.

Pembiayaan Amanah pihak pegadaian menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan BPKB kepada pihak pegadaian. BPKB disini sebagai barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian, dan kendaraan tetap bersama nasabah. Setelah terjadinya akad *rahn tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Beberapa syarat yang harus di penuhi dalam memperoleh pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng adalah sebagai berikut (Pegadaian Syariah, 2018. d) :

1. Untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan mikro harus memiliki usaha minimal berjalan 1 tahun atau seorang karyawan negeri sipil (PNS)/swasta.
2. Bagi pengusaha mikro harus memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat.
3. Bagi karyawan swasta harus membawa surat rekomendasi atasan langsung.
4. Fotokopi SK pertama dan terakhir
5. Fotokopi KTP, KK dan Rekening Listrik

6. Pas foto suami istri
7. Slip gaji 2 bulan terakhir
8. Fotokopi kartu pegawai

Setelah semua persyaratan Pembiayaan Amanah diserahkan kepada pihak pegadaian maka pembiayaan Amanah dapat di proses, namun jika ada persyaratan yang tidak diserahkan kepada pegadaian akan memperlambat proses pembiayaan tersebut.

Lamanya proses tergantung kepada banyaknya permohonan pengajuan permohonan dari nasabah, jika permohonan sedikit maka akan mempercepat penyelesaian begitu juga sebaliknya. Pinjaman nominal yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Unit Ulee Kareng adalah sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sedangkan maksimal uang pinjaman yang ditetapkan adalah sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan Administrasi 1% dari uang pinjaman, dengan jangka waktu pinjaman 12-36 Bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **3.2.2 Alur Proses Pemberian Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng**

Berikut merupakan alur pemberian Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Unit Ulee Kareng (Pegadaian.co.id, 2018.b) :

1. Nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk pengajuan pembiayaan Amanah.
2. Nasabah mengajukan Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng. Kemudian nasabah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan

Pembiayaan Amanah kepada petugas pegadaian untuk diverifikasi, dan tunggu persetujuan dari bagian terkait.

3. Bagi nasabah pengusaha mikro yang telah menyerahkan dokumen, pihak pegadaian kemudian mendatangi atau mengecek usaha yang dimiliki nasabah tersebut.
4. Setelah verifikasi berkas, nasabah akan menyerahkan uang muka sebesar 20% untuk pembiayaan mobil, sedangkan pembiayaan motor sebesar 10% dari harga barang. Uang muka yang diserahkan sudah termasuk asuransi untuk kendaraan bermotor.
5. Kemudian waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman adalah 3-7 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Kendaraan biasanya akan diterima sekitar 3-7 hari setelah akad ditandatangani.
7. Setelah kendaraan diterima, selanjutnya nasabah menyerahkan BPKB motor kepada pihak pegadaian sesuai akad *rahn tasjily*, barang dikuasai nasabah tetapi kepemilikan kendaraan tersebut tetap pada pegadaian.
8. Selanjutnya nasabah membayar cicilan/anguran setiap bulannya sesuai tempo yang telah disepakati.

### 3.2.3 Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Amanah PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng

Produk Amanah merupakan salah satu produk pembiayaan pegadaian yang diminati nasabah. Banyak nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor impian mereka, namun karena masalah ekonomi mereka tidak dapat membeli kendaraan bermotor dengan tunai. Pegadaian syariah menawarkan produk Amanah ini untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.

Akad yang digunakan pada Pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Penerapan akad *rahn tasjily* pada produk Pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Cabang Unit Ulee Kareng sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah, karena barang atau kendaraan bermotor dikuasai oleh nasabah namun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut bersama pegadaian.

#### **3.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Pembiayaan Amanah PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng**

Keunggulan dari pembiayaan Amanah PT. Pegadaian Cabang Unit Ulee Kareng sebagai berikut (Pegadaian Syariah, 2018. d) :

1. Layanan Amanah tersedia diseluruh *outlet* pegadaian syariah di Indonesia.
2. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menetralkan sesuai fatwa DSN-MUI
3. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah tidak sulit.
4. Angsuran yang dibayar nasabah setiap bulannya tetap, walaupun harga kendaraan sedang naik.
5. Uang muka yang dibayarkan nasabah terjangkau, uang muka yang harus dibayar 10% untuk motor
6. Uang muka untuk pembelian mobil yaitu 20%.
7. Pegadaian memberikan tarif (*mu'nah*) menarik dan kompetitif.
8. Keunggulan lainnya adalah jam kerja pegadaian syariah dari hari senin-sabtu, untuk hari sabtu jam kerja pegadaian syariah hanya setengah hari atau dari jam 08:00 sampai pukul 13:00 WIB.

9. Jangka waktu yang ditawarkan pegadaian syariah untuk pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan.

Kelemahan dari Pembiayaan Amanah PT. Pegadaian Cabang Unit Ulee Kareng diantaranya sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Nasabah tidak membayar angsuran dengan tepat waktu, dengan alasan banyaknya kebutuhan lain.
2. Nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu karena perusahaan tempat nasabah bekerja tidak membayar upah secara tepat waktu.
3. Jika sewaktu-waktu pemutusan kontrak kerja nasabah pada perusahaan tempatnya bekerja, akan berakibat nasabah tidak bisa membayar angsuran.

### **3.3 Teori Yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Akad *Rahn Tasjily***

Perjanjian dalam Islam sering disebut dengan istilah *aqad* dan kata ini telah di Indonesia menjadi akad. Makna akad merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya. (Ridwan, 2010: 4)

*Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar atau tanggungan, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, pada tanggal 27 April 2018 Banda Aceh

dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Selain akad *rahn*, pada tahun 2008 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang *rahn tasjily*. Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan masalah jaminan khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan.

*Rahn Tasjily* sendiri didefinisikan sebagai: pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika perbankan syariah menggunakan akad *rahn* yang ada, maka berarti yang melakukan penyimpanan jaminan adalah bank syariah, tetapi dengan *rahn tasjily* maka pihak yang menggadaikan dapat memanfaatkan barang yang dijamin serta menanggung biaya pemeliharaan. (Sri, 2013: 272)

### 3.3.2 Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad. Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2007: 108) :

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang)
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan). Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian, utang itu dapat dilunasi dengan angunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik)
- c. *Shighah* yaitu ijab dan kabul atau serah terima.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu (Sri, 2013: 274) :

- a. Pelaku harus cakap hukum dan balig
- b. Objek yang diagadaiakan (*marhun*) yaitu :
  1. Dapat dijual dan nilainya seimbang
  2. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
  3. Harus jelas dan dapat dimanfaatkan
  4. Tidak terkait dengan orang lain (dalam kepemilikan).
- c. Ijab kabul, adalah pertanyaan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 3.3.3 Dasar Hukum Akad Rahn Tasjily

Dasar hukum dari terlaksananya akad *Rahn Tasjily* adalah sebagai berikut (Sri, 2013: 273) :

- a. Dasar hukum Al-Quran yaitu QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... (البقرة: 283)

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secaratidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”

(QS. 2: 283)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam harus diawali dengan muamalah yang tidak tunai baik dasarnya hanyalah sebagai jaminan atau sebagai penguat dari perjanjian hutang piutang. (Indah, 2017: 148)

- b. Dasar Hadis Nabi SAW sebagai berikut :

Dari 'Aisyah RA, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَالٌ

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya : "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

Berdasarkan hadis tersebut, nabi memperbolehkan gadai saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut dengan syarat harus ada barang jaminan.

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. (Abdul, 2010: 266)

c. Fatwa MUI Tentang *Rahn Tasjily*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika wanprestasi, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menerapkan fatwa tentang *rahn tasjily* untuk dijadikan pedoman. Fatwa yang ditetapkan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang,
  2. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi,

3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT. Al-Quran surah Al-Baqarah (283)
2. Hadist Nabi SAW.
3. Ijma'

Para ulama sepakat memperbolehkan akad *rahn*.

Memperhatikan :

1. Surat dari perum pegadaian No. 186/US.1.00/2007
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008

Memutuskan

Menetapkan

: Fatwa Tentang *Rahn Tasjily*

Pertama

: Ketentuan umum

*Rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi* atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua : Ketentuan khusus

*Rahn tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
- d. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- e. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- f. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*

- Ketiga : Ketentuan umum Fatwa No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.
- Keempat : Ketentuan penutup
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui pengadilan agama.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah Cabang unit Ulee Kareng, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan yaitu pada bagian *costumer service* menjelaskan produk Amanah kepada nasabah.

Produk Amanah ini menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu barang yang menjadi atau kendaraan tetap bersama nasabah namun kepemilikan dari kendaraan tersebut tetap milik pegadaian. Setelah pegadaian menyerahkan kendaraan kepada nasabah, BPKB kendaraan tersebut

diberikan kepada pegadaian sebagai bukti pengikat antara nasabah dan pegadaian.

Penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan produk Amanah ini telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Selain itu, Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng ini juga telah menjalankan operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan pembiayaan, jual beli emas dan jasa titipan.

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Pegadaian Syariah Unit Cabang Ulee Kareng diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dari seluruh karyawan pegadaian syariah, dan pelayanan terhadap nasabah yang sangat bagus.

Berdasarkan letak Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang UPS Ulee Kareng yang beralamat Jln. T. Iskandar No.6 Lamglumpang, lokasi tersebut sangat strategis. Hal ini dikarenakan kawasan ulee kareng merupakan pusat perdagangan. Dengan demikian, kesempatan pegadaian syariah dalam melakukan kegiatan usahanya sangat besar dari kalangan pedagang.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan sistem angsuran yang berprinsip syariah. Pembiayaan Amanah hanya dikhususkan bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro yang memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 1 tahun.
2. Pemberian pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng pada saat nasabah menyerahkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan Pegadaian Syariah, dan mensurvei usaha. Kemudian pegadaian memberikan pembiayaan dan melunasi kekurangan kendaraan tersebut. Selanjutnya kendaraan akan diterima nasabah, dengan bukti kepemilikan di kuasai oleh pegadaian. Setelah angsuran pembiayaan Amanah selesai, bukti kepemilikan diserahkan kepada nasabah.
3. Penerapan akad *rahn tasjily* pembiayaan Amanah pada saat nasabah menyerahkan berkas kepemilikan kendaraan bermotor kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng sebagai jaminan atau pengikat antara pegadaian dan nasabah. Kendaraan bermotor yang telah diterima nasabah tetap dapat dipakai oleh pihak nasabah, dan kepemilikan kendaraan bermotor milik pihak Pegadaian Syariah.

4. Keunggulan dari pembiayaan Amanah yaitu berprinsip syariah, dan maksimal pembiayaan yang bisa diberikan yaitu RP450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta) dan angsuran yang dibayar tiap bulan oleh nasabah tetap. Uang muka yang dibayar oleh nasabah untuk motor sebesar 10% dan untuk mobil 20%, dan jangka waktu yang ditawarkan dari 12-36 bulan.

#### 4.2. Saran

Setelah penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng diharapkan agar akad *Rahn Tasjily* dapat menjadi salah satu produk unggulan yang memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan motor impian.
2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan akad *Rahn Tasjily* agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan syariah Islam.
3. PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng diharapkan agar Pembiayaan Amanah dapat ditingkatkan lagi promosi pengenalan terhadap akad *Rahn Tasjily* yang diterapkan pada produk tersebut.
4. PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Ulee Kareng diharapkan agar dapat melayani nasabah yang sudah tua dengan lebih sabar, dan lembut. Karena banyak orangtua yang susah mengerti atau tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan kasir atau penaksir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2003). Departemen Agama RI. Jakarta:  
Lajnah Pentashih Mustafa Al-Qur'an.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Burhanudin S. (2010). *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah*,  
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Nurhayati, Sri, Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta:  
Salemba Empat
- Nurdin, Ridwan. (2010). *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di  
Indonesia*. Banda Aceh: PeNa
- Purbasari, Indah, Sri. (2017). Hukum Ekonomi Islam. *Analisis Penerapan  
Akad Gadai dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di  
Pegadaian Syariah*. 1(1): 148
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:  
Kencana
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0 68/DSN-  
MUI/III/2008
- Pegadaian.co.id. 2018.a. *Sejarah*. [www.pegadaian.co.id/](http://www.pegadaian.co.id/) Diakses pada  
tanggal 03 April Banda Aceh
- Pegadaian.co.id. 2018.b. *Produk*. [www.pegadaian.co.id/](http://www.pegadaian.co.id/) Diakses pada  
tanggal 28 April Banda Aceh
- Pegadaian.co.id. 2018.c. *visi dan misi*. [www.pegadaian.co.id/](http://www.pegadaian.co.id/) Diakses  
pada tanggal 28 April Banda Aceh
- Pegadaian Syariah. 2018.d. Brosur Pembiayaan Amanah Pegadaian  
Syariah Ulee Kareng

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1552/Uh.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

- Pertama** :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (I) :           |                       |
| a. Dr. Navi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak   | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) :

N a m a	: Mullana Rahma
N I M	: 150601037
Prodi	: D-III Perbankan Syariah
J u d u l	: Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng Banda Aceh.

- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 April 2018

D e k a n

  
Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan** :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama : Muliana Rahma  
 NIM : 150601037  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penerapan Akad *Rahn Tasyifu* Pada Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng, Banda Aceh  
 Tanggal SK :  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag, M.Ag  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	4 Juni 2018	5 Juni 2018	I - IV	Perbankan	<i>Muliana</i>
2.	8 Juni 2018	8 Juni 2018	I - IV	Perbankan	<i>Muliana</i>
3.	21 Juni 2018	22 Juni 2018	I - IV	Perbankan	<i>Muliana</i>
4.	23 Juni 2018	23 Juni 2018	I - IV	Accounting	<i>Muliana</i>
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,  
 Ketan Jurusan,

  
 Dr. Nilam Sati, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama : Muliana Rahma  
 NIM : 150601037  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penerapan Akad *Rahn Tawfiq* Pada Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng, Banda Aceh  
 Tanggal SK :  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., AK

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21-5-2018	25-5-2018	1-19	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2.	28-5-2018	20-5-2018	1-19	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	30-5-2018	30-5-2018	1-19	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4.	31-5-2018	31-5-2018	1-19	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
5.	1-6-2018	1-6-2018	1-19	ACC KE PEMBIMBING	<i>[Signature]</i>
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan,  
  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-araniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-araniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MULIANA RAHMA  
NIM : 150601037

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
<b>Jumlah</b>			723	
<b>Rata-rata</b>			90,37	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2018



Syahril Kurniawan Nasution, SE  
Supervisor

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP: 197103172008012007



## PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH



Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga. Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dari perusahaan kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian Anda dapat dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah, tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh barang tunai, maka hendaknya dititipkan barang tanggungan yang dipotong (atau yang berpindah).

**QS Al-Baqarah (2: 282)**  
 Berdikankan Riba Muja  
 kepada Mu'minim.

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat  
 Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430  
 T +62 21 315 3550 www.pegadaian.co.id



Keunggulan

- Proses transaksi dengan jaminan yang adil dan meminimalkan risiko
- Revisi MUI 20/1594-MU/11/2014
- Pegadaian di lebih dari 3000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Pembayaran dengan uang muka terjangkau
- Pembayaran berjangka sesuai fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan
- Pegadaian Syariah menggunakan biaya pemeliharaan (Murni) yang kompetitif terhadap pasaran
- Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah

Peryaratan	Karyawan Tetap	Pengusaha
Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun	✓	
Usia minimal 21 tahun, atau usia maksimal 1 tahun sebelum pensiun	✓	
Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun	✓	✓
Kemampuan dipasarkan di wilayah pemasaran	✓	✓
Memiliki usaha produktif yang sah & berjalan minimal 1 tahun		✓
Memiliki tempat tinggal	✓	✓

Ilustrasi Amanah	
Harga Kendaraan	Rp. 10.000.000
Uang Murni	Rp. 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp. 8.000.000
Batas 12 Bulan (Angsuran Per Bulan)	
Angsuran pokok (Rp 8.000.000 / 12 Bulan)	Rp. 666.666
Murni per bulan (Rp 10.000.000 (harga kendaraan x 0,3%)	Rp. 30.000
<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>RP. 696.666</b>

Murni MUI  
22/031-MUI/11/2014

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Pusat  
Jalan Kramat Raya 182, Jakarta Pusat – 10430  
T +62 21 315 5950 www.pegadaian.co.id





TABEL ANGSURAN AMANAH  
PEMBAYARAN SEPEDA MOTOR PEGADAIAN SYARIAH  
Pegadaian Syariah CPS Banda Aceh



Update Harga Per: Oktober 2017

DTR & TYPE	UMUR MUSA	A N G S U R A N			
		12	18	24	36
<b>16.874.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.121.000 1.189.250 1.258.500 1.327.750	882.000 897.250 912.500 927.750	889.500 899.000 908.500 918.000	2.018.000 2.018.000 2.018.000 2.018.000
<b>BEAT xSP CW</b>	4.500.000 3.500.000	1.294.000 1.294.000	793.000 793.000	595.000 595.000	992.000 992.000
<b>17.074.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.142.000 1.218.000 1.294.000 1.370.000	896.000 909.000 922.000 935.000	795.000 805.000 815.000 825.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>BEAT xSP CBS</b>	4.500.000 3.500.000	1.214.000 1.214.000	796.000 796.000	593.000 593.000	993.000 993.000
<b>17.374.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.298.000 1.372.000 1.446.000 1.520.000	911.000 923.000 935.000 947.000	776.000 787.000 798.000 809.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>BEAT xSP CBS ISS</b>	4.500.000 3.500.000	1.398.000 1.398.000	808.000 808.000	608.000 608.000	918.000 918.000
<b>17.477.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.281.000 1.358.000 1.435.000 1.512.000	848.000 860.000 872.000 884.000	720.000 732.000 744.000 756.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>NEW BEAT Street FI</b>	4.500.000 3.500.000	1.350.000 1.350.000	796.000 796.000	593.000 593.000	919.000 919.000
<b>18.143.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.421.000 1.500.000 1.579.000 1.658.000	931.000 943.000 955.000 967.000	780.000 792.000 804.000 816.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>Vario 150 FIP CBS IS2 (KONAKMFI)</b>	4.500.000 3.500.000	1.501.000 1.501.000	806.000 806.000	607.000 607.000	917.000 917.000
<b>18.492.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.375.000 1.455.000 1.535.000 1.615.000	895.000 907.000 919.000 931.000	765.000 777.000 789.000 801.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>New Vario 125 FIP CBS IS1 MVA</b>	4.500.000 3.500.000	1.441.000 1.441.000	781.000 781.000	583.000 583.000	914.000 914.000
<b>18.762.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.459.000 1.540.000 1.621.000 1.702.000	902.000 914.000 926.000 938.000	780.000 792.000 804.000 816.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>Vario 150 Exclusive</b>	4.500.000 3.500.000	1.511.000 1.511.000	808.000 808.000	609.000 609.000	916.000 916.000
<b>18.484.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.413.000 1.495.000 1.577.000 1.659.000	855.000 867.000 879.000 891.000	740.000 752.000 764.000 776.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>New Scoopy New Scoopy/Play M</b>	4.500.000 3.500.000	1.347.000 1.347.000	671.000 671.000	476.000 476.000	676.000 676.000
<b>17.513.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.212.000 1.295.000 1.378.000 1.461.000	852.000 864.000 876.000 888.000	724.000 736.000 748.000 760.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>NEW CAGIBER</b>	4.500.000 3.500.000	1.471.000 1.471.000	749.000 749.000	552.000 552.000	899.000 899.000
<b>28.513.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.111.000 1.195.000 1.279.000 1.363.000	814.000 826.000 838.000 850.000	700.000 712.000 724.000 736.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>NEW CAGIBER SPECIAL EDICEN</b>	4.500.000 3.500.000	1.394.000 1.394.000	641.000 641.000	444.000 444.000	649.000 649.000
<b>17.543.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.219.000 1.304.000 1.389.000 1.474.000	819.000 831.000 843.000 855.000	706.000 718.000 730.000 742.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>CAGIBER NERAH</b>	4.500.000 3.500.000	1.418.000 1.418.000	649.000 649.000	452.000 452.000	651.000 651.000
<b>17.477.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.281.000 1.358.000 1.435.000 1.512.000	848.000 860.000 872.000 884.000	720.000 732.000 744.000 756.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>39.131.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.421.000 1.500.000 1.579.000 1.658.000	931.000 943.000 955.000 967.000	780.000 792.000 804.000 816.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>SUPRA QTR 150 SPORTY</b>	4.500.000 3.500.000	1.350.000 1.350.000	796.000 796.000	593.000 593.000	919.000 919.000
<b>10.833.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.421.000 1.500.000 1.579.000 1.658.000	931.000 943.000 955.000 967.000	780.000 792.000 804.000 816.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>SUPRA V HSLM IN</b>	4.500.000 3.500.000	1.501.000 1.501.000	806.000 806.000	607.000 607.000	917.000 917.000
<b>12.203.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.142.000 1.218.000 1.294.000 1.370.000	896.000 909.000 922.000 935.000	795.000 805.000 815.000 825.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>REVO FIT FI</b>	4.500.000 3.500.000	1.350.000 1.350.000	796.000 796.000	593.000 593.000	919.000 919.000
<b>18.441.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.277.000 1.358.000 1.439.000 1.520.000	849.000 861.000 873.000 885.000	740.000 752.000 764.000 776.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>BLADE R STANDART</b>	4.500.000 3.500.000	1.394.000 1.394.000	649.000 649.000	452.000 452.000	651.000 651.000
<b>21.204.000</b>	4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000	1.212.000 1.295.000 1.378.000 1.461.000	852.000 864.000 876.000 888.000	724.000 736.000 748.000 760.000	2.017.000 2.017.000 2.017.000 2.017.000
<b>VERZA CW</b>	4.500.000 3.500.000	1.418.000 1.418.000	649.000 649.000	452.000 452.000	651.000 651.000

- Persyaratan :**
1. Fotocopy KTP Asli/Valid
  1. Fotocopy KK Asli/Valid
  1. Fotocopy Rekening / A/R
  1. Pas Photo Ukuran 2x2
  1. Pegawa Tetap / Widyaiswara

- \*Tambahan Untuk Pegawai :**
1. Fotocopy SK Pegawai (Dipagar)
  1. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
  1. Fotocopy surat pengantar
  1. Fotocopy Kartu Pegawai
  1. Surat Keterangan (Luar/Negeri) (Pegawai Tetap/Widyaiswara)

**CONTACT PERSON :**  
DAN 0811 530 9070  
RADM 0811 686 6184

**CATATAN :** PT Pegadaian (Persero) Syariah Syariah  
memiliki angsuran syariah  
melalui aplikasi syariah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muliana Rahma  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601037  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. T. Main No 4 Lambhuk  
No. Hp : 0823-2156-3748  
E-Mail : mulianarahma1@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

MIN Lambhuk Banda Aceh : Tamatan Tahun 2009  
SMPN 10 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2012  
SMAN 12 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2015  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda  
Aceh Tahun 2015

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ramli M.Amin  
Nama Ibu : Zahara  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : Penjahit  
Alamat Orang Tua : Jln. T. Main No 4 Lambhuk,  
Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Muliana rahma